



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberi landasan hukum serta menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan dana desa dan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, Bupati berwenang menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa pada unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.
21. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
23. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Desa; dan
- b. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa; dan
- b. untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Dana Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian Dana Desa;
- b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;
- c. penetapan besaran Dana Desa;
- d. mekanisme dan tahapan penyaluran Dana Desa;

PSA

- e. prioritas penggunaan Dana Desa;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa;
- g. pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi; dan
 - c. alokasi formula.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa di Daerah.
- (3) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan alokasi yang dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan alokasi yang dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dengan berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 6

Dana Desa untuk setiap Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Besaran Dana Desa setiap Desa	=	Alokasi Dasar	+	Alokasi Afirmasi	+	Alokasi Formula
-------------------------------------	---	------------------	---	---------------------	---	--------------------

T&G

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi; dan
 - b. untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi.
- (2) Desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) untuk setiap desa ditentukan berdasarkan jumlah angka bobot masing-masing variabel sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. luas wilayah sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (3) Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ setiap desa} = \{ (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4) \} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF setiap desa = alokasi berdasarkan formula setiap Desa.
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.



Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Kabupaten.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.
AF Kab	= Alokasi Formula setiap Kabupaten.

BAB V

PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 9

Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I dimulai paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni, sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Tahap II dimulai paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni, sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III dimulai paling cepat pada bulan Juli dan paling lambat minggu kedua bulan Desember, sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dalam hal Dana Desa telah ditransfer dari RKUN ke RKUD, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah mengirimkan surat pemberitahuan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Camat.
- (3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat, paling lambat 2 (dua) hari kerja menginformasikan kepada Desa untuk segera mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018.

15/10

- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan Tahap II.
- (7) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen), disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (8) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan/atau ayat (6) dipenuhi, Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan berkas permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.
- (10) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah memproses penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah mentransfer penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dari RKUD ke RKD.
- (12) Dalam hal Dana Desa sudah ditransfer dari RKUD ke RKD, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah selanjutnya memberitahukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk disampaikan kepada Desa melalui Camat.
- (13) Kepala Desa wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Camat setelah menerima transfer Dana Desa di RKD.
- (14) Format laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal jabatan Kepala Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, penandatanganan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Penyusunan APBDesa yang bersumber dari Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (3) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- (5) Dana Desa tidak diperbolehkan digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDesa diprioritaskan untuk kegiatan yang hanya dibiayai dari Dana Desa dan tidak dibiayai bersama-sama dengan dana yang bersumber dari pendapatan desa yang lain.
- (7) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (8) Pengadaan barang dan/atau jasa untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Kudus tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (9) Penatausahaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Camat dan diberikan pada saat melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB VIII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa melalui Camat kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Camat setelah menerima Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi dan membuat surat pengantar dengan dilampiri hasil verifikasi untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan Tahap II; dan
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya dengan dilampiri Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.



- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan bahan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa sampai dengan Tahap II pada bulan Juni tahun anggaran berjalan dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya pada bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah.
- (7) Berdasarkan tembusan Laporan Konsolidasi Penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah atas nama Bupati melaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Gubernur.
- (8) Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Format Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan formil atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Camat setelah menerima laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan verifikasi dan membuat surat pengantar dengan dilampiri hasil verifikasi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

15/1/18

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan fungsi pengawasan melalui monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.
- (2) Camat melaksanakan fungsi pengawasan melalui pengendalian atas kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.
- (3) Aparat Pengawas Fungsional Daerah melaksanakan fungsi pengawasan melalui kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) ditemukan Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Sisa Dana Desa wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk ditindaklanjuti.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dan/atau ayat (4);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 17; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

Pasal 19

Bupati menunda penyaluran Tahap III Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).

Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 22

Pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam hal Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, apabila besaran Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sama dengan Besaran Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini maka dilakukan penyesuaian Besaran Dana Desa melalui perubahan APBDesa.

Pasal 24

- (1) Besaran Sisa Dana Desa tahun anggaran 2017 yang belum tersalurkan ke RKD dan masih menjadi Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- a. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen);
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan; dan
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Batas akhir pengajuan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pada akhir Bulan Mei Tahun Anggaran berjalan.

BAB XII


PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Maret 2018

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Maret 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


SEKRETARIS DAERAH
SUDJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 8

15/6/18

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI
 KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)			TOTAL (Rp)
		TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)	
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
I	KECAMATAN KALIWUNGU				
1.	BAKALANKRAPYAK	196.726.200,00	393.452.400,00	393.452.400,00	983.631.000,00
2.	PRAMBATAN KIDUL	173.910.000,00	347.820.000,00	347.820.000,00	869.550.000,00
3.	PRAMBATAN LOR	200.124.800,00	400.249.600,00	400.249.600,00	1.000.624.000,00
4.	GARUNG KIDUL	165.423.200,00	330.846.400,00	330.846.400,00	827.116.000,00
5.	SETROKALANGAN	208.362.600,00	416.725.200,00	416.725.200,00	1.041.813.000,00
6.	BANGET	219.645.000,00	439.290.000,00	439.290.000,00	1.098.225.000,00
7.	BLIMBING KIDUL	184.117.200,00	368.234.400,00	368.234.400,00	920.586.000,00
8.	SIDOREKSO	196.045.000,00	392.090.000,00	392.090.000,00	980.225.000,00
9.	GAMONG	203.874.200,00	407.748.400,00	407.748.400,00	1.019.371.000,00
10.	KEDUNGOWO	213.247.800,00	426.495.600,00	426.495.600,00	1.066.239.000,00
11.	GARUNG LOR	166.282.800,00	332.565.600,00	332.565.600,00	831.414.000,00

1580

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)					TOTAL (Rp)
		TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)			
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)		
12.	KARANGAMPEL	172.246.200,00	344.492.400,00	344.492.400,00	861.231.000,00		
13.	MIJEN	207.236.800,00	414.473.600,00	414.473.600,00	1.036.184.000,00		
14.	KALIWUNGU	186.437.000,00	372.874.000,00	372.874.000,00	932.185.000,00		
15.	PAPRINGAN	174.512.400,00	349.024.800,00	349.024.800,00	872.562.000,00		
	JUMLAH	2.868.191.200,00	5.736.382.400,00	5.736.382.400,00	14.340.956.000,00		
II							
	KECAMATAN KOTA						
1.	JANGGALAN	144.613.600,00	289.227.200,00	289.227.200,00	723.068.000,00		
2.	DEMANGAN	145.909.800,00	291.819.600,00	291.819.600,00	729.549.000,00		
3.	MLATI LOR	148.275.400,00	296.550.800,00	296.550.800,00	741.377.000,00		
4.	NGANGUK	143.420.000,00	286.840.000,00	286.840.000,00	717.100.000,00		
5.	KRAMAT	145.894.200,00	291.788.400,00	291.788.400,00	729.471.000,00		
6.	DEMAAN	154.353.400,00	308.706.800,00	308.706.800,00	771.767.000,00		
7.	LANGGARDALEM	140.274.000,00	280.548.000,00	280.548.000,00	701.370.000,00		
8.	KAUMAN	140.642.000,00	281.284.000,00	281.284.000,00	703.210.000,00		
9.	DAMARAN	140.705.200,00	281.410.400,00	281.410.400,00	703.526.000,00		
10.	KRANDON	154.227.800,00	308.455.600,00	308.455.600,00	771.139.000,00		
11.	SINGOCANDI	176.176.400,00	352.352.800,00	352.352.800,00	880.882.000,00		
12.	GLANTENGAN	140.670.600,00	281.341.200,00	281.341.200,00	703.353.000,00		
13.	KALIPUTU	150.055.000,00	300.110.000,00	300.110.000,00	750.275.000,00		
14.	BARONGAN	138.639.600,00	277.279.200,00	277.279.200,00	693.198.000,00		
15.	BURIKAN	146.628.800,00	293.257.600,00	293.257.600,00	733.144.000,00		
16.	RENDENG	150.983.200,00	301.966.400,00	301.966.400,00	754.916.000,00		
	JUMLAH	2.361.469.000,00	4.722.938.000,00	4.722.938.000,00	11.807.345.000,00		

1406

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)					TOTAL (Rp)
		TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)	6 (3+4+5)		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)		
III	KECAMATAN JATI						
1.	JETISKAPUAN	164.621.200,00	329.242.400,00	329.242.400,00	823.106.000,00		
2.	TANJUNGGARANG	158.895.600,00	317.791.200,00	317.791.200,00	794.478.000,00		
3.	JATI WETAN	169.941.400,00	339.882.800,00	339.882.800,00	849.707.000,00		
4.	PASURUHAN KIDUL	166.911.000,00	333.822.000,00	333.822.000,00	834.555.000,00		
5.	PASURUHAN LOR	208.190.800,00	416.381.600,00	416.381.600,00	1.040.954.000,00		
6.	PLOSO	160.654.200,00	321.308.400,00	321.308.400,00	803.271.000,00		
7.	JATI KULON	168.875.000,00	337.750.000,00	337.750.000,00	844.375.000,00		
8.	GETASPEJATEN	185.212.600,00	370.425.200,00	370.425.200,00	926.063.000,00		
9.	LORAM KULON	191.193.600,00	382.387.200,00	382.387.200,00	955.968.000,00		
10.	LORAM WETAN	231.881.600,00	463.763.200,00	463.763.200,00	1.159.408.000,00		
11.	JEPANGPAKIS	189.399.000,00	378.798.000,00	378.798.000,00	946.995.000,00		
12.	MEGAWON	168.114.400,00	336.228.800,00	336.228.800,00	840.572.000,00		
13.	NGEMBAL KULON	175.290.200,00	350.580.400,00	350.580.400,00	876.451.000,00		
14.	TUMPANGKRASAK	164.517.200,00	329.034.400,00	329.034.400,00	822.586.000,00		
	JUMLAH	2.503.697.800,00	5.007.395.600,00	5.007.395.600,00	12.518.489.000,00		
IV	KECAMATAN UNDAAN						
1.	WONOSOCO	167.250.600,00	334.501.200,00	334.501.200,00	836.253.000,00		
2.	LAMBANGAN	174.558.200,00	349.116.400,00	349.116.400,00	872.791.000,00		
3.	KALIREJO	194.947.200,00	389.894.400,00	389.894.400,00	974.736.000,00		
4.	MEDINI	202.481.600,00	404.963.200,00	404.963.200,00	1.012.408.000,00		
5.	SAMBUNG	173.999.000,00	347.998.000,00	347.998.000,00	869.995.000,00		
6.	GLAGAHWARU	203.299.000,00	406.598.000,00	406.598.000,00	1.016.495.000,00		
7.	KUTUK	192.336.800,00	384.673.600,00	384.673.600,00	961.684.000,00		

1460

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)					TOTAL (Rp)
		TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)			
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)		
8.	UNDAAN KIDUL	207.995.600,00	415.991.200,00	415.991.200,00			1.039.978.000,00
9.	UNDAAN TENGAH	187.561.000,00	375.122.000,00	375.122.000,00			937.805.000,00
10.	KARANGROWO	239.099.000,00	478.198.000,00	478.198.000,00			1.195.495.000,00
11.	LARIKREJO	159.403.600,00	318.807.200,00	318.807.200,00			797.018.000,00
12.	UNDAAN LOR	206.711.800,00	413.423.600,00	413.423.600,00			1.033.559.000,00
13.	WATES	172.335.600,00	344.671.200,00	344.671.200,00			861.678.000,00
14.	NGEMPLAK	177.085.800,00	354.171.600,00	354.171.600,00			885.429.000,00
15.	TERANGMAS	157.333.600,00	314.667.200,00	314.667.200,00			786.668.000,00
16.	BERUGENJANG	162.026.400,00	324.052.800,00	324.052.800,00			810.132.000,00
	JUMLAH	2.978.424.800,00	5.956.849.600,00	5.956.849.600,00			14.892.124.000,00
V	KECAMATAN MEJOBLO						
1.	GULANG	191.755.000,00	383.510.000,00	383.510.000,00			958.775.000,00
2.	JEPANG	230.204.800,00	460.409.600,00	460.409.600,00			1.151.024.000,00
3.	PAYAMAN	221.108.200,00	442.216.400,00	442.216.400,00			1.105.541.000,00
4.	KIRIG	228.169.000,00	456.338.000,00	456.338.000,00			1.140.845.000,00
5.	TEMULUS	242.322.000,00	484.644.000,00	484.644.000,00			1.211.610.000,00
6.	KESAMBI	231.703.000,00	463.406.000,00	463.406.000,00			1.158.515.000,00
7.	JOJO	219.253.200,00	438.506.400,00	438.506.400,00			1.096.266.000,00
8.	HADIWARNO	170.483.800,00	340.967.600,00	340.967.600,00			852.419.000,00
9.	MEJOBLO	196.556.800,00	393.113.600,00	393.113.600,00			982.784.000,00
10.	GOLANTEPUS	182.568.200,00	365.136.400,00	365.136.400,00			912.841.000,00
11.	TENGGELES	178.478.400,00	356.956.800,00	356.956.800,00			892.392.000,00
	JUMLAH	2.292.602.400,00	4.585.204.800,00	4.585.204.800,00			11.463.012.000,00

1540

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)					TOTAL (Rp)
		TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)			
		3	4	5	6 (3+4+5)		
1	2						
VI	KECAMATAN JEKULO						
1.	SADANG	178.230.000,00	356.460.000,00	356.460.000,00	891.150.000,00		
2.	BULUNGCANGKRING	245.673.600,00	491.347.200,00	491.347.200,00	1.228.368.000,00		
3.	BULUNG KULON	270.432.200,00	540.864.400,00	540.864.400,00	1.352.161.000,00		
4.	SIDOMULYO	203.226.400,00	406.452.800,00	406.452.800,00	1.016.132.000,00		
5.	GONDOHARUM	262.487.000,00	524.974.000,00	524.974.000,00	1.312.435.000,00		
6.	TERBAN	237.775.800,00	475.551.600,00	475.551.600,00	1.188.879.000,00		
7.	PLADEN	219.398.400,00	438.796.800,00	438.796.800,00	1.096.992.000,00		
8.	KLALING	191.674.400,00	383.348.800,00	383.348.800,00	958.372.000,00		
9.	JEKULO	199.446.200,00	398.892.400,00	398.892.400,00	997.231.000,00		
10.	HADIPOLO	225.895.800,00	451.791.600,00	451.791.600,00	1.129.479.000,00		
11.	HONGGOSOCO	212.238.800,00	424.477.600,00	424.477.600,00	1.061.194.000,00		
12.	TANJUNGREJO	212.169.800,00	424.339.600,00	424.339.600,00	1.060.849.000,00		
	JUMLAH	2.658.648.400,00	5.317.296.800,00	5.317.296.800,00	13.293.242.000,00		
VII	KECAMATAN BAE						
1.	DERSALAM	163.261.400,00	326.522.800,00	326.522.800,00	816.307.000,00		
2.	NGEMBALREJO	193.949.600,00	387.899.200,00	387.899.200,00	969.748.000,00		
3.	KARANGBENER	193.901.800,00	387.803.600,00	387.803.600,00	969.509.000,00		
4.	GONDANGMANIS	206.709.000,00	413.418.000,00	413.418.000,00	1.033.545.000,00		
5.	PEDAWANG	159.370.200,00	318.740.400,00	318.740.400,00	796.851.000,00		
6.	BACIN	165.357.800,00	330.715.600,00	330.715.600,00	826.789.000,00		
7.	PANJANG	165.444.800,00	330.889.600,00	330.889.600,00	827.224.000,00		
8.	PEGANJARAN	183.711.200,00	367.422.400,00	367.422.400,00	918.556.000,00		
9.	PURWOREJO	149.932.600,00	299.865.200,00	299.865.200,00	749.663.000,00		


1366

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)					TOTAL (Rp)
		TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)			
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)		
10.	BAE	196.539.400,00	393.078.800,00	393.078.800,00	982.697.000,00		
	JUMLAH	1.778.177.800,00	3.556.355.600,00	3.556.355.600,00	8.890.889.000,00		
VIII	KECAMATAN GEBOG						
1.	GRIBIG	179.500.800,00	359.001.600,00	359.001.600,00	897.504.000,00		
2.	KLUMPIT	263.311.000,00	526.622.000,00	526.622.000,00	1.316.555.000,00		
3.	GETASSRABI	230.447.000,00	460.894.000,00	460.894.000,00	1.152.235.000,00		
4.	PEDURENAN	182.222.000,00	364.444.000,00	364.444.000,00	911.110.000,00		
5.	KARANGMALANG	202.743.400,00	405.486.800,00	405.486.800,00	1.013.717.000,00		
6.	BESITO	190.713.200,00	381.426.400,00	381.426.400,00	953.566.000,00		
7.	JURANG	207.969.200,00	415.938.400,00	415.938.400,00	1.039.846.000,00		
8.	GONDOSARI	240.924.400,00	481.848.800,00	481.848.800,00	1.204.622.000,00		
9.	KEDUNGSARI	254.659.000,00	509.318.000,00	509.318.000,00	1.273.295.000,00		
10.	MENAWAN	220.076.800,00	440.153.600,00	440.153.600,00	1.100.384.000,00		
11.	RAHTAWU	238.002.400,00	476.004.800,00	476.004.800,00	1.190.012.000,00		
	JUMLAH	2.410.569.200,00	4.821.138.400,00	4.821.138.400,00	12.052.846.000,00		
IX	KECAMATAN DAWE						
1.	SAMIREJO	171.977.400,00	343.954.800,00	343.954.800,00	859.887.000,00		
2.	CENDONO	207.903.400,00	415.806.800,00	415.806.800,00	1.039.517.000,00		
3.	MARGOREJO	259.635.400,00	519.270.800,00	519.270.800,00	1.298.177.000,00		
4.	REJOSARI	191.976.000,00	383.952.000,00	383.952.000,00	959.880.000,00		
5.	KANDANGMAS	311.702.800,00	623.405.600,00	623.405.600,00	1.558.514.000,00		
6.	GLAGAH KULON	156.449.800,00	312.899.600,00	312.899.600,00	782.249.000,00		

150

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)					TOTAL (Rp)
		TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)			
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)		
7.	TERGO	216.115.400,00	432.230.800,00	432.230.800,00			1.080.577.000,00
8.	CRANGGANG	214.944.400,00	429.888.800,00	429.888.800,00			1.074.722.000,00
9.	LAU	242.818.200,00	485.636.400,00	485.636.400,00			1.214.091.000,00
10.	PIJI	218.192.200,00	436.384.400,00	436.384.400,00			1.090.961.000,00
11.	PUYOH	198.692.000,00	397.384.000,00	397.384.000,00			993.460.000,00
12.	SOCO	191.841.400,00	383.682.800,00	383.682.800,00			959.207.000,00
13.	TERNADI	165.414.800,00	330.829.600,00	330.829.600,00			827.074.000,00
14.	KAJAR	197.046.600,00	394.093.200,00	394.093.200,00			985.233.000,00
15.	KUWUKAN	205.776.000,00	411.552.000,00	411.552.000,00			1.028.880.000,00
16.	DUKUHWARINGIN	199.366.800,00	398.733.600,00	398.733.600,00			996.834.000,00
17.	JAPAN	219.267.800,00	438.535.600,00	438.535.600,00			1.096.339.000,00
18.	COLO	172.307.800,00	344.615.600,00	344.615.600,00			861.539.000,00
	JUMLAH	3.741.428.200,00	7.482.856.400,00	7.482.856.400,00			18.707.141.000,00
	JUMLAH TOTAL	23.593.208.800,00	47.186.417.600,00	47.186.417.600,00			117.966.044.000,00

BUPATI KUDUS,



14/1

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN BESARAN DANA
DESA DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2018

Contoh Surat Laporan Dana Desa Sudah Masuk ke Rekening Kas Desa

KOP PEMERINTAH DESA

....., 2018

Nomor :
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Dana Desa Sudah
Masuk ke Rekening Kas
Desa

Kepada
Yth. BUPATI KUDUS
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

di
KUDUS

Bahwa berdasarkan pengecekan kami pada Rekening Kas Desa yang berada di Bank nomor Rekening Dilaporkan bahwa pada tanggal ... bulan tahun 2018, telah masuk ke rekening kas desa kami dana sebesar Rp.....,00 (dengan huruf...) yang bersumber dari Dana Desa Tahap I/II/III*). Bersama ini kami lampirkan Fotocopy Buku Rekening Kas Desa.

Demikian laporan yang kami buat untuk menjadi periksa.


Kepala Desa

Tanda Tangan dan Stempel

(nama lengkap)

Tembusan :
1. Camat
2. Ketua BPD ...

Keterangan :
*) dipilih sesuai tahapan dana yang masuk



13/1/18

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN
 ANGGARAN 2018

A. Contoh Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KUDUS

PAGU DESA Rp.

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
									Orang	Hari	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9	10	11	12	13
1	Pendapatan											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- Tahap I											
	- Tahap II											
2	Jumlah Pendapatan											
	Belanja											
2.1	Bidang penyelenggaraan											
2.1.1	Pemerintahan											
2.1.1.1	Kegiatan											
2.1.1.2	- (nama kegiatan)											
	dst											
	- (nama kegiatan)											
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan											
	Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.1	- (nama kegiatan)											
2.2.2	dst											
2.2.2	- (nama kegiatan)											
2.3	Bidang Pembinaan Masyarakat											
	Desa											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.1	- (nama kegiatan)											
2.3.2	dst											
2.3.2	- (nama kegiatan)											

13

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		UPAH		KET
									Orang	10	Hari	11	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9					13
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat												
2.4.1	Desa												
2.4.1	Kegiatan												
2.4.2	- (nama kegiatan)												
2.4.2	dst												
2.4.2	- (nama kegiatan)												
2.5	Bidang Belanja Tak Terduga												
2.5.1	Kegiatan												
2.5.1	- (nama kegiatan)												
2.5.2	dst												
2.5.2	- (nama kegiatan)												
3	Jumlah Belanja												
3	Pembiayaan												
3.2	Pengeluaran Pembiayaan												
3.2.2	Penyertaan Modal Desa												
3.2.2	Jumlah Pembiayaan												
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.						

Desa, tanggal, bulan, tahun

Disetujui oleh,
KEPALA DESA

(Tanda tangan dan Stempel)

NAMA TERANG

BENDAHARA DESA

(Tanda tangan)

NAMA TERANG

100

B. Contoh Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN
KABUPATEN KUDUS

PAGU KABUPATEN Rp.

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
								Orang	Hari	Rp	
1	DESA ...	3	4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12
1	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan - (nama kegiatan) dst - (nama kegiatan)										
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan - (nama kegiatan) dst - (nama kegiatan)										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Kegiatan - (nama kegiatan) dst - (nama kegiatan)										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan - (nama kegiatan) dst - (nama kegiatan)										

PAOL

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
								Orang	Hari	Rp	
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12
	Bidang Belanja Tak Terduga Kegiatan - (nama kegiatan) dst - (nama kegiatan)										
2	DESA ... Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan - (nama kegiatan) dst - (nama kegiatan)										
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan - (nama kegiatan) dst - (nama kegiatan)										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Kegiatan - (nama kegiatan) dst - (nama kegiatan)										
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan - (nama kegiatan) dst - (nama kegiatan)										
	Bidang Belanja Tak Terduga										


130

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO	PERSENTASE CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
								Orang	Hari	Rp	
1	Kegiatan - (nama kegiatan) dst - (nama kegiatan)	3	4	5	6	7 (5-6)	8	9	10	11	12
3	dst...										
JUMLAH											

Kudus, tanggal, bulan, tahun

a.n. BUPATI KUDUS
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH
(Tanda tangan dan Stempel)

NAMA TERANG
Pangkat
NIP



1490

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN BESARAN DANA
 DESA DI KABUPATEN KUDUS
 TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
 YANG BELUM TERSALURKAN KE REKENING KAS DESA

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN KOTA KUDUS	
1	GLANTENGAN	305.700.000,00
II	KECAMATAN BAE	
1	PANJANG	789.564.000,00
	JUMLAH	1.095.264.000,00

BUPATI KUDUS,

 MUSTHOFA

15/10